



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 103
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 103 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 103 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 103 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 103), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	DR.H.SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs.H.ZAINUDDIN HZM.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, STI	PLT. KARO HUKUM	
4	Drs.H.ABDUL MAJID S,M.Si	KARO ORGANISASI	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 77

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE



Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 77

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. ZAINUDDIN HZ M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARD HUKUM	
3	Drs. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KARD ORGANISASI	

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 77 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
 103 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Dinas	1					
	1. Sekretaris		1				
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian			1			
	1) Analis Barang Milik Negara				1		
	2) Analis Data dan Informasi				1		
	3) Pengadministrasi Umum				1		
	4) Pengadmistrasi Kepegawaian				1		
	b. Kepala Sub Perencanaan dan Keuangan			1			
	1) Analis Perencanaan				1		
	2) Analis Pengelola Keuangan				1		
	3) Bendahara				1		
	4) Verifikator Keuangan				1		
	5) Pengadminstrasian Keuangan				1		
	2. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH		1				
	a. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan			1			
	1) Analis Lingkungan Hidup				1		
	2) Penelaah Dampak Lingkungan				1		

	3) Pengelola Dokumen Mengenai Dampak Lingkungan				1		
	b. Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan			1			
	1) Analis Lingkungan Hidup				1		
	2) Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa				1		
	c. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan			1			
	1) Analis Lingkungan Hidup				1		
	2) Penyusun Program Pengawasan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup				1		
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas		1				
	a. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah			1			
	1) Analis Lingkungan Hidup				1		
	2) Pengelola Penyehatan Lingkungan				1		
	b. Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)			1			
	1) Analis Lingkungan Hidup				1		
	2) Pengelola Limbah				1		
	c. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan			1			
	1) Penyuluh Lingkungan				1		
	2) Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan				1		
4.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		1				
	a. Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan			1			
	1) Analis Lingkungan Hidup				1		
	2) Penyuluh Lingkungan Hidup				1		
	b. Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan			1			
	1) Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup				1		
	2) Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi				1		

	c. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup			1			
	1) Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim				1		
	2) Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi				1		
5.	Jabatan Fungsional Tertentu						
	a. Pengendali Dampak Lingkungan Pertama					5	
	b. Pengendali Dampak Lingkungan Muda					5	
	c. Pengendali Dampak Lingkungan Madya					5	
	Jumlah	1	4	11	28	15	
	Jumlah Total			59			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,






IRIANTO LAMBRIE

	c. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup			1			
	1) Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim				1		
	2) Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi				1		
5.	Jabatan Fungsional Tertentu						
	a. Pengendali Dampak Lingkungan Pertama					5	
	b. Pengendali Dampak Lingkungan Muda					5	
	c. Pengendali Dampak Lingkungan Madya					5	
	Jumlah	1	4	11	28	15	
	Jumlah Total			59			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. H. ZAHUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. (KARD HUKUM	
	Drs. H. ABDUL MAQJIDS, M.Si	KARO ORGANISASI	

	c. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup			1			
	1) Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim				1		
	2) Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi				1		
5.	Jabatan Fungsional Tertentu						
	a. Pengendali Dampak Lingkungan Pertama					5	
	b. Pengendali Dampak Lingkungan Muda					5	
	c. Pengendali Dampak Lingkungan Madya					5	
	Jumlah	1	4	11	28	15	
	Jumlah Total			59			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

	c. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup			1			
	1) Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim				1		
	2) Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi				1		
5.	Jabatan Fungsional Tertentu						
	a. Pengendali Dampak Lingkungan Pertama					5	
	b. Pengendali Dampak Lingkungan Muda					5	
	c. Pengendali Dampak Lingkungan Madya					5	
	Jumlah	1	4	11	28	15	
	Jumlah Total			59			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE



Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,




SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 77

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. ZAHUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
3	Drs. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KARO ORGANISASI	

PETA JABATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 77 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 103 TAHUN 2017
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP




Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


 IRIANTO LAMBRIE

PETA JABATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 77 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 103 TAHUN 2017
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR.H.SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs.H.ZAINUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
4	Drs.H.ABDUL MADJID S, M.Si	KARO ORGANISASI	

PETA JABATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 77 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 103 TAHUN 2017
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


 SURIANSYAH

Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

PETA JABATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 77 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 103 TAHUN 2017
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


 SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 77

Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DRS.H. 2A/ MUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
3	DRS.H. ABDUL MAQJID S,	KARO ORGANISASI M. Si	